

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Prewedding*

1. Pengertian *Prewedding*

Kata *prewedding* berasal dari kata Bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang di persiapkan untuk hasil foto tersebut di pajang pada acara resepsi untuk mengiasi gedung atau pada undangan dan souvenir pernikahan.¹⁶

Foto *prewedding* sering juga dikenal dengan foto pertunangan, merupakan sebuah pemotretan yang dilakukan beberapa sebelum hari pernikahan. Meski pemotretan *prewedding* terkesan sebagai sebuah keharusan, tetapi tidak sedikit pasangan yang bingung untuk memutuskan apakah mereka perlu melakukan sesi foto. Beberapa pasangan calon pengantin juga merasa hal ini hanya membuang biaya dan tidak terlalu berguna.¹⁷

Sesi foto *prewedding* sekarang ini sedang ramai di khalayak dan sudah tidak asing bagi orang-orang yang hendak melakukan pernikahan. Seolah-olah sesi foto *prewedding* menjadi agenda wajib sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan. Foto *prewedding* merupakan suatu

¹⁶ Restu, *Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam* 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>, Diakses Pada 18 Desember 2023, Pukul 22:12 WIB.

¹⁷ Ibid, 1.

kegiatan fotografi yang mengabadikan calon pengantin yang berisi atau mengandung suatu tema masa-masa sebelum calon pengantin menuju ke kehidupan pernikahan.

Pada umumnya *prewedding* bertujuan untuk mengabadikan moment calon pengantin sebelum mereka menuju ke kehidupan pernikahan. *Prewedding* yang unik namun juga penuh arti, mungkin itulah yang dicari sebagian besar kedua calon pasangan pengantin. *Prewedding* adalah perkembangan dalam bidang fotografi yang membutuhkan artistik dan keahlian teknis. Terkadang sedikit kesulitan untuk menentukan sebuah tema *prewedding*, dibutuhkan kreatifitas dan tentu saja masukan-masukan dari orang sekitar atau pun fotografer. Adapun manfaat dari *prewedding*:

a. Sebagai Media Kenangan

Membuat foto *prewedding* memberikan manfaatt untuk menjadi kenangan yang sangat berharga bagi calon pengantin, keluarga, dan teman-temannya. Dengan adanya foto-foto tersebut maka pasangan pengantin dan siapapun juga dapat membuka kembali album bersejarah tersebut dan mengenang peristiwa sakral dan membahagiakan dalam hidup tersebut.

b. Sebagai Referensi

Foto *prewedding* dapat menjadi referensi bagi keluarga atau teman yang hendak melangsungkan pernikahan. Bagi yang akan merencanakan pernikahan dan masih bingung memikirkan konsep

pernikahan, model baju pernikahan dan sebagainya, maka foto-foto tersebut dapat memberikan ide bagi calon pengantin untuk mengambil ide atau konsep yang sama seperti yang mereka lihat di dalam foto *prewedding* atau hanya sedikit mengambil ide dari foto-foto tersebut. *Prewedding* sebenarnya hanya masalah budaya yang ingin mengabadikan momentum indah sebelum pernikahan. Sehingga menjadi kebiasaan melakukan foto sebelum pernikahan berlangsung. Ada yang berupa foto, video, buku dan sebagainya.¹⁸

2. Hukum *Prewedding*

Dalam Islam *prewedding* jelas dilarang karena didalamnya belum ada ikatan perkawinan yang sah, bahwasannya pasangan pengantin belum sah menjadi suami istri dan belum boleh melakukan segala hal-hal dalam *prewedding* seperti saling pandang, saling menyentuh satu sama lain, dll. Dalam *prewedding* biasanya terdapat poses-pose seperti pasangna suami istri yang sudah sah, namun kenyataannya belum ada hubungan yang sah didalamnya. Sementara itu, keduanya berdua-duaan, saling menghias atau berdandan, dan bersentuhan berlebihan, bahwasannya semua itu merupakan perantara mendekati perzinahan yang dilarang Allah SWT.¹⁹

Sebagaimana disampaikan oleh beberapa tokoh agama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) uang mengeluarkan fatwa tentang

¹⁸ www.islamcendekia.com/2014/04/sejarah-pre-wedding.html, diakses taggal 18 Desember 2023

¹⁹ Adriani, Zulfahmi Alwi, Hartini Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng", Vol. 3 No. 1 (QadnuNa:2021), 56.

prewedding bahwa itu haram. Menurut profesor Abdullah Syah menjelaskan bahwa *prewedding* yang dimaksud adalah foto-foto mesra antar calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad pernikahan. Beberapa kesalahan dalam melaksanakan *prewedding* ini adalah adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Haram terhadap *Prewedding* dalam fatwa Nomor: 03/KF/MUI-SUI/VI/2011 sebagai berikut: foto *prewedding* yang berisi dua foto pengantin elegan berpegangan tangan, pelukan, dan lain-lain, sedangkan akad pernikahan tidak dilaksanakan, maka hukumnya Haram.²⁰

Sementara itu, terdapat juga fatwa lain yang mengharam *prewedding*, fatwa ini dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur Ke-12 di Ponpes Lirboyo, Kediri yang juga diakui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan, yang menyetujui diharamkannya foto *prewedding* yang didasarkan 2 faktor yaitu pada pasangan calon pengantin dan fotografer yang memotret. Diharamkannya untuk pasangan calon pengantin dalam proses foto melakukan *ikhtilat* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan), *kasyful aurot* (membuka aurot). Dan

²⁰ Ibid, 56.

pada fotografer yang memotret dianggap melakukan sikap rela atau mewajarkan terhadap kemaksiatan.²¹

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahromnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. *Khalwat* adalah perilaku berdua-duaan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau sejenis keadaan itu, seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan. *Khalwat* maupun *Ikhtilat* hukumnya haram dalam agama Allah, karena keduanya merupakan sarana perusak moral umat Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta mendatangkan kemurkaan Allah SWT.²²

Menurut pandangan Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *Mufashal Fii Ahkami Mar'ah*. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan *berikhtilat* antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat *dharurah syariah*, *hajat syariah*, *masalah syariah*, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:

a. *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab darurat:

Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita pada saat wanita tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.

b. *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab hajat syariah:

²¹ Adindha Putri Arifianing Kasih, "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undang-undang Pernikahan prespektif Hukum Islam" (Putwokerto,2019),6.

²² Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany & Wahbi Sulaiman Gwohji & Muhammad Bin Luthfi Ash-Shobbag, "*Pesan Untuk Muslimah*", (Gema Insani Press: Jakarta, 1996).

- *Berikhtilatnya* laki-laki dan wanita untuk bermuamalah syariah seperti jual beli, gadai, dan lainnya.
 - *Berikhtilatnya* laki-laki dan wanita untuk menghormati tamu.
 - *Berikhtilatnya* laki-laki dan wanita dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya).
- c. *Ikhtilat* yang sudah menjadi hukum adat yang bersifat positif:
- *Berikhtilatnya* laki-laki dan wanita disalah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan hukum syariat, pandangan antara para lelaki dan wanita-wanita tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada khalwat antara seorang lelaki dan seorang wanita.

Selanjutnya mengenai hal membuka aurat. Dalam kamus Arab Indonesia karya H. Mahmud Yunus dijelaskan, *Kasyful* berasal dari kata *kasyafa* *yaksyifu*. Yang berarti membukakan atau menampakkan sesuatu. Sedangkan aurat mengandung arti anggota tubuh yang tidak baik diperlihatkan. Pada umumnya kata aurat ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga para ahli tata Bahasa Arab yang

mengatakan kata “Aurat” berasal dari “Aaro” artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang lain yang berpendapat, kata “Aurat” berasal dari kata “*A'wara*” yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi aurat sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.²³

Dalam konteks “menutup aurat” (*satru al-'aurat*), syariat Islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu, atau bahan tertentu untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Syariat hanya mensyaratkan agar sesuatu yang di jadikan penutup aurat, harus mampu menutupi warna kulit. Oleh karena itu, seorang wanita Muslim boleh saja mengenakan pakaian dengan model apapun, semampang bisa menutupi auratnya secara sempurna. Hanya saja, ketika ia hendak keluar dari rumah, ia tidak boleh pergi dengan pakaian sembarang, walaupun pakaian itu bisa menutupi auratnya dengan sempurna. Akan tetapi, ia wajib mengenakan *khimar* (kerudung) dan jilbab yang dikenakan di atas pakaian biasanya. Sebab, syariat telah menetapkan jilbab dan khimar sebagai busana Islami yang wajib dikenakan seorang wanita Muslim ketika berada di luar rumah, atau berada di kehidupan umum. Sehingga, walaupun

²³ Huzaemah T. Yango, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Al-Mawardi Prima: Jakarta, 2001),18.

seorang wanita telah menutup auratnya, yakni menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, ia tetap tidak boleh keluar dari rumah sebelum mengenakan khimar dan jilbab.

B. Santri

1. Pengertian Santri

Menurut Zumakhsyari Dhofier definisi kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.²⁴ sedangkan menurut Nurcholis Majid santri adalah kelas literasi bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertuliskan Bahasa Arab.²⁵ Kata santri mempunyai arti orang yang mendalami agama islam, orang yang beribadah dengan bersungguh-sungguh. kata santri terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata *sant* (manusia baik) dan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata santri dapat berarti manusia baik yang suka menolong. Pendapat ini mengatakan bahwa kata santri diadopsi dari Bahasa india yaitu *shastri* yang berarti ilmuan Hindu yang pandai menulis, oleh karena itu kata santri dilihat dari sudut pandang Islam berarti orang-orang yang pandai dalam pengetahuan agama islam. Jadi santri adalah

²⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3ES,1985) 50.

²⁵ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), 61.

kelompok orang-orang baik yang taat terhadap aturan agama (orang saleh), dan selalu memperdalam pengetahuannya tentang Agama Islam serta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ulama.²⁶

2. Karakter Santri

Maraknya pergaulan bebas di zaman sekarang ini membuat rusak moral anak terutama dalam hal agama dan pendidikan sehubungan dengan hal ini orang tua resah akan anaknya yang dapat terjerumus ke pergaulan bebas dan untuk mengatasi hal demikian orang tua memasukan anaknya untuk belajar dan menimba ilmu di pondok pesantren. Nilai religius merupakan salah satu nilai karakter yang dijadikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh santri dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral seperti saat ini. Dalam hal ini santri diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.

Karakter religius adalah karakter yang sering diterapkan di pengajaran pondok pesantren kepada para santrinya agar para santrinya mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dari

²⁶ Happy Susanto, Muhammad Muzakki, "Perubahan Perilaku Santri (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Di Desa Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)". Vol. 2, No. 1 (Ponorogo: Istawa, Jurnal Pendidikan Islam, 2016) 4-5.

pelajar biasa atau mereka yang biasa di sebut dengan non santri, karakter ini kemudian menjadi ciri khas khusus yang membedakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan orang yang belajar di sekolah atau tanpa mengambil jalur pondok pesantren dan dari lulusan pondok pesantren juga dapat meluluskan alumni-alumni yang berkarakter baik dan sopan santun.

Analisis karakter yang dimiliki oleh santri dan non santri disini, karakter religius cenderung dimiliki oleh seorang santri namun bukan berarti yang non santri tidak memiliki karakter religius, pelajar yang tidak belajar di pondok pesantren ini mempunyai karakter religius namun karakter religius lebih condong dimiliki oleh seorang santri karakter religius ini terbentuk karena adanya adat dan kebiasaan dalam kesehariannya dan untuk ini santri lebih sering menerapkan kebiasaan yang berguna untuk membentuk karakter religius.²⁷

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi

Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata latin *soius* yang berarti teman atau sahabat, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu sosiologi lebih mudah dipahami daripada ilmu tentang masyarakat (ilmu sosial). Dengan demikian, pengertian

²⁷ Rmania Qurhania Melia, Salman Alfarizi, dan kawan-kawan. "Karakter Religius Antara Santri dan Non Santri: Sebuah Analisis" Vol.2 No.1.(Cirebon, 2020).11-13

sosiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi sosial adalah sosiologi hukum.

Pengertian sosiologi juga berbeda-beda menurut beberapa para ahli, seperti William Kornblum yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu upaya untuk mempelajari secara ilmiah tentang perilaku sosial masyarakat dan anggotanya untuk membuat masyarakat yang terlibat menjadi berbagai kelompok dan keadaan yang berbeda. Selain itu, menurut Pitrim Sorokin sosiologi memiliki arti tersendiri yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik dari berbagai gejala sosial, seperti gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum berarti suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki mengapa orang patuh hukum dan mengapa mereka tidak patuh (gagal mentaati) hukum dan juga faktor-faktor sosial lain mempengaruhinya.

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Setelah mengetahui uraian tentang sosiologi, sosiologi hukum, selanjutnya yaitu definisi sosiologi hukum islam. Namun, terlebih dahulu kita bahas definisi Hukum islam menurut para ahli. Pengertian Hukum Islam secara bahasa berarti menetapkan sesuatu, sedangkan secara istilah, adalah khitab (titah) Allah SWT atau

sabda Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan segala aktivitas mukalaf, baik perintah, larangan maupun pilihan atau peraturan (kondisi). Kata-kata hukum Islam sering dipahami sebagai syari'at dan fiqh, yang berarti bahwa hukum Islam (*Islamic Law*) adalah semua aturan Allah SWT yang suci yang mengatur dan mengikat disetiap aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi ini, makna hukum Islam lebih dekat dengan makna syariat. Oleh karena itu, kata "Hukum Islam" merupakan istilah yang masih belum memiliki arti yang tepat. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan fikih Islam atau Syari'at Islam. Shacht berpendapat bahwa hukum islam (*Islamic Law*) adalah kumpulan aturan agama yang didalamnya terdapat perintah Allah yang mengatur semua aspek kehidupan, tidak hanya dalam ibadah dan ritual namun juga aturan hukum, politik, etika, dan lain-lain.

3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi hukum islam menurut Bani Syarif Maula adalah islam berangkat dari keyakinan dasar bahwa hukum islam bukanlah sistem hukum yang sempurna, hukum islam berasal dari interaksi manusia dengan keadaan sosial dan sistem politik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian hukum islam memerlukan pendekatan sosio-historis. Secara umum, penjelasan ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum islam mempelajari bagaimana hukum islam memiliki hubungan dengan pola perilaku

masyarakat, dengan begitu sosiologi membantu pemahaman masyarakat tentang hukum islam.

Berdasarkan penjelasan sosiologi, sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum yang berbeda. Berbagai macam fenomena sosial dalam masyarakat beragama Islam (muslim) sebagai makhluk yang mengikuti syariat Islam. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara perubahan dan penerapan hukum Islam.²⁸

Aturan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, termasuk hukum islam, telah mengalami perubahan. Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana hukum dan fenomena sosial berhubungan secara analisis dan empiris. Fokusnya adalah seberapa besar hukum berdampak tingkah laku sosial dan bagaimana tingkah laku sosial berdampak pada pembentukan hukum. Dengan melihat hukum secara sosiologis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum islam memengaruhi masyarakat muslim. Oleh

²⁸ Moh. Miftahul Alfian Mulyafa, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk", (Kediri, 2018).

karena itu, kita dapat mengatakan bahwa sosiologi hukum islam adalah bagian dari islam. Selain itu, hukum islam bergantung pada sejarah karena menunjukkan bahwa hukum telah berkembang dari landasan sejarah dan sosiologis.²⁹

Sosiologi hukum berbicara tentang bagaimana gaya budaya dan tingkah laku sosial memengaruhi pemikiran dan perubahan hukum. Max weber berpendapat bahwa perubahan hukum terkait dengan perubahan sosial yang mendukung sistem hukum. Perubahan hukum berdampak pada sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat adalah fakta yang sering dibahas menjadi objek penelitian dengan cara pendekatan yang tepat.

Oleh karena itu, beberapa karakteristik dari pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadist sebagai sumber normatif.
- b. Hukum yang dihasilkan dari dalil tersebut dedasarkan pada pertimbangan kehidupan sosial masyarakat islam. Masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

²⁹ Ajub ishak., “Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam”, Vol.9, No.1 (Almizan:2013), 65.

Ilmu sosiologi membahas banyak teori mengenai interaksi antara individu maupun antara individu dengan masyarakat serta implikasinya terhadap perkembangan dan perubahan kondisi sosiologis masyarakat. Teori ini mempunyai peran yang signifikan dalam perkembangan teori-teori sosiologi hukum islam dan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana dalam masyarakat tersebut terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang mempunyai sistem dan faktornya masing-masing, jika salah satu dalam bagian masyarakat ini berubah, akan terjadi gesekan-gesekan pada bagian lain dari masyarakat ini .³⁰

Sementara itu, teori fungsionalisme ini termasuk dalam teori perubahan sosial yang mana dalam menganalisis penelitian ini, menurut Selo Soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.³¹

³⁰ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, cet-3 (Jakarta: Kencana,2015),24-26

³¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Duta Media Publishing:2019),65.